

202210110311307  
Aldias Fajria Triazarah  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV)**

**PROBLEMATIKA KLAUSUL DOMISILI HUKUM AKTA NOTARIIL  
DENGAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM  
SENGKETA WARIS ISLAM  
(Ditinjau Dari Analisis Empiris Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN.Pbl)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum*

Oleh:

**ALDIAS FAJRIA TRIAZARAH  
202210110311307**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311307  
Aldias Fajria Triazarah  
Prodi Hukum

PROBLEMATIKA KLAUSUL DOMISILI HUKUM AKTA NOTARIIL DENGAN  
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA WARIS ISLAM  
(DITINJAU DARI ANALISIS EMPIRIS PUTUSAN NO. 28/PDT.G/2024/PN.PBL)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ALDIAS FAJRIA TRIAZARAH  
NIM: 202210110311307

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

**PROBLEMATIKA KLAUSUL DOMISILI HUKUM AKTA NOTARIIL  
DENGAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
WARIS ISLAM (DITINJAU DARI ANALISIS EMPIRIS PUTUSAN NO.  
28/PDT.G/2024/PN.PBL)**

Diajukan Oleh:

**ALDIAS FAJRIA TRIAZARAH**

202210110311307


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

  
**Fitria Esfandari, S.H., M.H.**

Pembimbing Pendamping,

  
**Fariz Aldiano Phoa, SH.**



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**ALDIAS FAJRIA TRIAZARAH**  
202210110311307

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 03 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Fitria Esfandari, S.H., M.H.

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Prayudha Anggara, S.H.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALDIAS FAJRIA TRIAZARAH

NIM : 202210110311307

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROBLEMATIKA KLAUSUL DOMISILI HUKUM AKTA NOTARIIL  
DENGAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA  
WARIS ISLAM (DITINJAU DARI ANALISIS EMPIRIS PUTUSAN NO.  
28/PDT.G/2024/PN.PBL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 08 Januari 2026  
  
Aldias Fajria Triazarah



202210110311307  
Aldias Fajria Triazarah  
Prodi Hukum

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

*Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah di menangkan*



## ABSTRAK

**Nama** : Aldias Fajria Triazarah  
**Nim** : 202210110311307  
**Judul** : **Problematika Klausul Domisili Hukum Akta Notariil Dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Waris Islam (Ditinjau dari Analisis Empiris Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl)**

**Pembimbing:** 1. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.  
2. Fariz Aldiano Phoa, S.H.

Penelitian ini mengkaji problematika pencantuman klausul domisili hukum dalam akta notariil yang berbenturan dengan kewenangan absolut pengadilan dalam sengketa waris Islam. Permasalahan muncul ketika para pihak beragama Islam membuat Akta Perjanjian Pembagian Waris No. 2 Tahun 2016 yang mencantumkan klausul domisili memilih Pengadilan Negeri Probolinggo, padahal berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa waris Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *judicial case study* ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian perkara dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penentuan kewenangan absolut. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung. Hasil penelitian dalam perkara No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl dalam gugatan perbuatan melawan hukum namun objek sengketanya adalah waris Islam menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo mengabdikan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: keterbatasan pemahaman notaris tentang kewenangan absolut pengadilan, minimnya sistem pendidikan berkelanjutan terstruktur, ketidaktahuan masyarakat tentang sistem hukum, dan kesalahan interpretasi asas kebebasan berkontrak. Penelitian menyimpulkan bahwa klausul domisili tidak dapat mengesampingkan kewenangan absolut karena bersifat *ius cogens* (hukum memaksa). Diperlukan penguatan kapasitas notaris, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegakan regulasi mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan penjelasan hukum yang tepat.

**Kata Kunci:** Klausul Domisili, Kewenangan Absolut, Akta Notariil, Sengketa Waris Islam, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

**Name** : Aldias Fajria Triazarah  
**Nim** : 202210110311307  
**Title** : **Problematika Klausul Domisili Hukum Akta Notariil Dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Waris Islam (Ditinjau dari Analisis Empiris Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl)**

**Pembimbing:** 1. Fitria Esfandiari, S.H.,M.H  
2. Fariz Aldiano Phoa, S.H.

*This study examines the issue of including a legal domicile clause in notarial deeds that conflicts with the absolute authority of the court in Islamic inheritance disputes. The problem arises when Muslim parties draw up Inheritance Distribution Agreement Deed No. 2 of 2016, which includes a clause choosing the Probolinggo District Court as the place of jurisdiction, even though based on Article 49 letter b of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts, Islamic inheritance disputes fall under the absolute jurisdiction of the Religious Court. This empirical juridical research using a judicial case study approach aims to analyze the case resolution process and identify obstacles in determining absolute jurisdiction. Data was collected through literature study, documentation, interviews, and direct observation. The results of the study in case No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl in a lawsuit for unlawful acts but where the object of the dispute was Islamic inheritance showed that the Probolinggo District Court Judges granted the absolute competence exception and declared that they did not have the authority to adjudicate the case. The obstacles identified include: notaries' limited understanding of the absolute jurisdiction of courts, the lack of a structured continuing education system, public ignorance of the legal system, and misinterpretation of the principle of freedom of contract. The study concludes that domicile clauses cannot override absolute jurisdiction because they are ius cogens (mandatory law). There is a need to strengthen the capacity of notaries, raise public awareness, and reinforce regulations regarding the responsibility of notaries to provide accurate legal explanations.*

**Keywords:** *Domicile Clause, Absolute Jurisdiction, Notarial Deed, Islamic Inheritance Disputes, Religious Court*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir CoE (*Center of Excellence*) Batch IV dengan judul: **Problematika Kalusul Domisili Hukum Akta Notariil Dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Waris Islam (Ditinjau Dari Analisis Empiris Putusan No: 28/Pdt.G/2024/PN Pbl)**, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Didik Budiono, S.sos. dan Ibu Ninik Suhartini, serta kakak kandung saya Dita Eka Aprilia, S.E. Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Prof. DR. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan Ibu Cholidah S.H., M.H selaku ketua prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah serta Seluruh dosen-dosen dan staff di Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan fasilitas selama proses program CoE berlangsung.
4. Bapak Fariz Aldiano Phoa, S.H. Selaku Advokat dan Dosen Pembimbing Lapangan di AM Law Office yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan pengalaman praktis selama masa magang berlangsung. Arahan dan pembelajaran yang diberikan telah memperkaya pemahaman penulis mengenai praktik hukum di lapangan, serta memberikan perspektif nyata yang sangat berharga bagi pengembangan kemampuan profesional penulis sehingga dapat mengangkat perkara ini untuk dikaji sebagai Tugas Akhir penulis.
5. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing Magang yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menghubungkan pengalaman praktik magang dengan kerangka teoritis yang menjadi landasan penelitian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yakni Angelia Gadis Ayu Andini dan Fernaldi Putra Liantama.
7. Kepada sahabat-sababat dekat penulis Nadia, Imel, Lusi, Sandya, Gita dan Arin yang selalu memberi energi dan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

202210110311307  
Aldias Fajria Triazarah  
Prodi Hukum

8. Kepada Dwi Anggara Husein yang selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kesiapan untuk senantiasa meluangkan waktu dan tenaga dalam mendampingi perjuangan penulis menyelesaikan setiap tahapan akademik hingga Penyusunan Tugas Akhir ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 10 November 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Kegunaan Penelitian.....	18
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>26</b>
A. Klausul Domisili Hukum.....	26
B. Tinjauan Akta Notariil .....	30
C. Tinjauan tentang kewenangan Abosolute Peradilan .....	35
D. Tinjauan Sengketa Waris Islam .....	41
E. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>52</b>
A. Kasus Posisi .....	52
B. Proses Penyelesaian Sengketa.....	63
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Pbl .....	105
<b>1. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Eksepsi Kompetensi Absolut</b> .....	105
<b>2. Implikasi Hukum Pencantuman<sub>x</sub> Klausul Domisili yang Bertentangan</b>	

<b>dengan Kompetensi Absolut.....</b>	<b>113</b>
D. Faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya pertentangan dalam menentukan kewenangan absolute didalam akta notariil.....	120
<b>1. Keterbatasan Pemahaman Notaris tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.....</b>	<b>120</b>
<b>2. Minimnya Sistem Pendidikan Berkelanjutan yang Terstruktur .....</b>	<b>123</b>
<b>3. Ketidaktahuan Masyarakat (Para Pihak) tentang Sistem Hukum ...</b>	<b>125</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama .....	38
Tabel 2 Data Para pihak .....	52
Tabel 3 Alur Penyelesaian Sengketa (1) .....	63
Tabel 4 Alur Penyelesaian Sengketa (2) .....	64
Tabel 5 Alur Penyelesaian Sengketa (3) .....	65
Table 6 Bukti Permulaan Para Pihak.....	102



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	68
Gambar 2.....	69
Gambar 3.....	70
Gambar 4.....	71
Gambar 5.....	72
Gambar 6.....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	133
Lampiran 2 .....	135
Lampiran 3 .....	137
Lampiran 4 .....	138



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauziannor, M. Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, And Muhammad Idrus Ilham. “Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata.” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 2 (2025): 1963–76. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1198>.
- Azyati, Nur Ami. “Analisis Terhadap Substansi Perjanjian Persetujuan Tindakan Medik Jurnal,” 2013, 306–12.
- Briliansa, Bikri. *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/Pa.Dps)*. Skripsi, 2020.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Edited By Rachmi Fahmiani Kurnia. Bandung: Pt. Refika Aditama, 2018.
- Elsa Damayanti. *Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum Dalam Klausula Arbitrase Skripsi*. Vol. 2, 2023.
- Fanggi, Prandy A.L. “Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia” 3, No. 2 (2025): 114.
- Faujura, Rahmanisa Purnamasari, And Muhammad Agus Salim. “Penggunaan Klausul Pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Rechts Vinding* 7, No. 1 (2018): 102.
- Halimi, Moh. Zunaidi. “Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama.” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, No. 1 (2024): 34–47. <https://doi.org/10.61181/Al-Mawaddah.V1i1.428>.
- Handoyo, Susilo, Muhammad Fakhri, Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, And Kalimantan Timur. “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan Bpjs Kesehatan Legal.” *Jurnal De Facto* 5, No. 1 (2018): 134–51. <http://www.kemendagri.go.id/news/2011/09/19/jumlah-penduduk-indonesia-259-juta>.
- Ilham Thohari. “Konflik Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam.” *Universum* 9, No. 2 (2015): 173–88.
- Komaridah. *Hukum Perdata*. Edited By Wahyu Latif. Ummpress, N.D.

“Kuhp: Kitab Uu Hukum Perdata,” 2007.

Luhulima, Hendro Valence. “Identifikasi Dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional” 3 (N.D.): 115.

Oktarindini, Devina, Thea Farina, And Satriya Nugraha. “Keterbukaan Informasi Dalam Perjanjian Perdata : Implikasi Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak” 5 (2025): 3040–53.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Ketiga.” *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum* 3, No. 3 (1945).  
[Http://Jdih.Bpk.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2011/03/Uud45\\_Perubahan3.Pdf](http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Uud45_Perubahan3.Pdf).

*Peraturan Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

Pomalingo, Delfin. “Tata Cara Pemanggilan Para Pihak Yang Berperkar Penggugat/Tergugat Yang Terlibat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo Pasal 390 Hir)” *Iii*, No. 8 (2017): 74.

Pratiwi, Neisty. “Pembagian Warisan Dalam Hukum Keluarga Islam: Konflik Dan Solusi Di Pengadilan Agama.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 23, No. 1 (2025): 72. <https://doi.org/10.69552/Ar-Risalah.V23i1.2762>.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,” 2009.

Rahman, Taufiq El, R. A. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, And Murti Pramawardhani Dewi. “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, No. 3 (2012): 583. <https://doi.org/10.22146/jmh.16178>.

“Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)” 1969, No. 1 (2008): 1–24.

Richard Cisanto Palit. “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Bukti Di Pengadilan.” *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015): 137–45.

Rochman, Fatchur. “Peran Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Harta Waris Orang Islam Pasca Putusan Ma Ri Nomor 287 K/Ag/2012,” No. 199403312017121000 (2017): 1–10.

Saputra, Aysar Rais, And Miko Aditiya Suharto. “Tinjauan Yuridis Klausul Choice Of Forum Dalam Perjanjian Pengelolaan Hodel Eden Kuta.” *Kabilah: Journal Of Social Community* 9, No. 2 (2024): 178–89.

Setyaning, Khofifah, And Harjono. “Kekuatan Pembuktian Sempurna Akta Notariil Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/Pn.Skt” 1, No. 2 (2024): 45–52.

Setyawati, F A. “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.),” No. 13 (2023): 3–5.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Pt Intermasa, 2008.

———. *Pokok - Pokok Hukum Perdata. Pt Interimasa*, 2008.

Tansir, Charisse Evania, Yocelyn Averyll Lie, Rafael Christian Djaja, And Moody Rizqy Syailendra Putra. “Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Journal Of Accounting Law Communication And Technology* 2, No. 1 (2024): 366–73.  
<https://doi.org/10.57235/Jalakotek.V2i1.4562>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan,” 2014, 1–43. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Uu-2-Tahun-2014.pdf>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” 2 (2024): 306–12.

Yulianti, Novia. “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2016/Pa.Srg, Putusan Nomor 097/Pdt.G/2017/Pta.Btn Dan Putusan Nomor 689 K/Ag/2018),” 2020.

Lampiran 3

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Aldias Fajria Triazarah

Nim : 202210110311307

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Problematika Klausul Domisili Hukum Akta Notariil Dengan Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Waris Islam (Ditinjau Dari Analisis Empiris Putusan No.28/Pdt.G/2024/PN.Pbl)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

8/125



Malang, 19 Desember 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum